MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH

(STUDI KASUS DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun Oleh:

Miqdad Al Aqwa

NIM.17102040104

Pembimbing:

Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si

NIP.197705072000032001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-149/Un.02/DD/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIQDAD AL AQWA
Nomor Induk Mahasiswa : 17102040104
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f0860536cfa

Penguji I

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61eebc62ec97c

Penguji II

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 61ee3ab393ba4

Yogyakarta, 14 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 61f0b55441cf1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FALKUTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)515856, Fax. (0274)552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Kumunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Miqdad Al Aqwa
NIM : 17102040104
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Proposal : Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)

Telah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manjemen Dakwah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Ketua Jurusan	Pembimbing
H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.	Dr. Hikmah Endraswati, SE, M.Si
NIP. 196902272003121001	NIP. 197705072000032001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Miqdad Al Aqwa
NIM	: 17102040104
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis olang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusunan ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

METERAI TEMPEL

Miqdad Al Aqwa
17102040104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Alamamater Tercinta

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunana kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.[1]

(QS. Al-Baqarah:286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Al-Qur'an, 2: 286. Semua terjemahan ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka al-Hanan, 2009)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh SWT dengan segenap rasa syukur, peneliti panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan kesempatan serta kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mencerdaskan dan membawa petunjuk bagi umat manusia. Dengan perjuangan melaksanakan kewajiban untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu skripsi dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta"** telah terselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai belah pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Thoriq Nurmadiansyah, M.Si., dan Ibu Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si., selaku ketua dan Sekertaris Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Maryono, S.Ag., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu, mendidik serta membimbing selama masa perkuliahan.
7. Direksi BPR Syariah BDW Yogyakarta beserta jajarannya yang telah menerima dengan baik serta memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa penelitian.
8. Seluruh Karyawan BPR Syariah BDW Yogyakarta yang sudah banyak membantu peneliti memperoleh data yang diperlukan.
9. Umi yang selalu memberikan doa dan restu tiada henti, semangat dan motivasi serta kerja keras untuk memenuhi biaya selama kuliah sampai peneliti selesai memenuhi kewajibannya.
10. Teman-teman konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan semangat selama masa perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Teman-teman sejawat Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah berjuang bersama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Teman-teman KKN Dusun Tangkil angkatan 102 kelompok 266 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.
13. Pihak-pihak yang telah mendukung namun tidak dapat disebutkan peneliti satu persatu yang telah memberkan bantuan langsung maupun tidak langsung.

Tidak adanya nama bukan bermaksud mengurangi rasa terima kasih peneliti, semoga Alloh SWT yang maha mengetahui membalas dengan kebaikan yang lebih baik *Jazakumullohu khairan* dan semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan penuh rasa sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna masih terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangan peneliti harapkan demi kebaikan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat dan barakah. *Aamiin ya rabbal 'alamin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Miqdad Al Aqwa

ABSTRAK

Miqdad Al Aqwa, 17102040104. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bank syariah pada umumnya sudah menggunakan akad murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama. Begitu juga BPR Syariah BDW Yogyakarta produk murabahah merupakan yang paling banyak disalurkan dananya untuk pembiayaan. Menurut Mamduh M Hanafi semakin tinggi tingkat penyaluran dana pembiayaan tersebut maka akan berpengaruh juga terhadap risiko yang akan terjadi apabila tidak menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan baik dan profesional. Oleh karena itu, BPR Syariah BDW Yogyakarta wajib menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yang apabila terjadi risiko akan berakibat menikatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik implementasi manajemen risiko pada transaksi pembiayaan murabahah, mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan murabahah bermasalah dan mengetahui penanganan transaksi pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BPR Syariah BDW Yogyakarta. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data atau mengambil hal-hal yang sesuai dengan tema yang diambil, penyajian data kemudian pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta dimulai dari mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah yang dilaporkan oleh *Account Officer* dalam bentuk proposal pengajuan pembiayaan setelah dilakukannya analisis pembiayaan murabahah terhadap pengajuan pembiayaan murabahah dengan prinsip 5C dan prinsip syariah sebagai prinsip kehati-hatian dalam menentukan kelayakan calon nasabah, faktor-faktor yang menjadi timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta dapat dikategorikan dua macam yakni upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, BPR Syariah BDW Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Kajian Pustaka 8

F. Kerangka Teori 13

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Metode Penelitian 28

H. Sistematika Pembahasan 34

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 36

A. Pofil BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 36

B. Visi, Misi dan Moto BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 37

C. Stuktur Organisasi BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 39

D. Produk Pembiayaan BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 39

E. Jaringan Kantor BPR Syariah bangun Drajat Warga 42

BAB III HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 43

A. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah 43

B. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Pembiayaan Murabahah Bermasalah . 65

C. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah 68

BAB IV PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produk Pembiayaan BPR Syariah BDW Yogyakarta 3

Tabel 1. 2 Non Performing Financing Pembiayaan Syariah BPR Syariah BDW Yogyakarta 5

Tabel 1. 3 Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah BPR Syariah BDW Yogyakarta 6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 34

Gambar 1. 2 Triangulasi Sumber Data 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh risiko yang terjadi di mana-mana, datang kapan saja dan sulit dihindari terutama risiko sebuah pembiayaan, jika terjadi risiko yang menimpa pada suatu lembaga keuangan, maka lembaga tersebut akan mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi dan kondisi, risiko dapat mengakibatkan runtuhnya lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu risiko penting untuk dikelola karena manajemen risiko bertujuan untuk mengelola dan meminimalisir risiko sehingga organisasi dapat bertahan. Sebuah perusahaan seringkali mengambil risiko, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut. Risiko akan muncul karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian dapat terlihat dari fluktuasi pergerakan yang tinggi, semakin tinggi fluktuasi makin tinggi juga tingkat ketidakpastiannya.[1]

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank pihak yang kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat disebut dana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 9.

pihak ketiga dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pembiayaan.[2]

Industri keuangan syariah sudah berkembang sebelum adanya perundang-undangan tentang bank syariah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya badan usaha non-bank yang kegiatan operasionalnya sudah menerapkan konsep bagi hasil sejak sebelum tahun 1992.[3] Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam.[4]

Bank syariah pada umumnya sudah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama. Beberapa alasan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam. Dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS), cukup memudahkan, keuntungan dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dari PLS, murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyeleseian Pembiayaan Bermasaah pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1:1 (Juni, 2016), hlm. 95.

[3] *Ibid*., hlm. 95.

[4] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 1.

mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur atau dalam istilah Islamnya yaitu pembiayaan dan wadiah.[5]

BPR Syariah BDW Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang telah berdiri sejak tahun 1993. Maksud dan tujuan perseorangan menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai bank pembiayaan rakyat yang akan beroperasi hanya dengan sistem bagi hasil. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, memberikan pembiayaan bagi perusahaan kecil dan masyarakat pedesaan, dari jenis-jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh BPR Syariah BDW yaitu pembiayaan.[6] Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan penyaluran dananya paling besar seperti yang dijelaskan di dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1

Produk Pembiayaan BPR Syariah BDW Yogyakarta

Produk Pembiayaan	**Tahun**				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**Juni 2021**
Murabahah	44.220.591	43.242.468	56.919.928	60.762.879	61.685.205
Multijasa	254.949	615.544	706.379	785.768	1.110.651
Sewa	0	0	56.035	42.687	80.683
Mudarabah	13.612.696	14.313.144	21.262.997	17.649.122	15.895.537
Musyarakah	8.638.512	6.347.318	7.147.173	10.048.047	6.415.169
Qardh	1.200	0	0	10.000	31.833

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah.[7]

[5] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 120 – 121.

[6] Situs web BPR Syariah Bangun Drajat Warga http://www.bprs-bdw.co.id. Diakses pada tanggal 25 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jika dilihat pada tabel di atas produk pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh BPR Syariah BDW Yogyakarta. Semakin tinggi tingkat penyaluran dana pembiayaan tersebut maka akan berpengaruh juga terhadap risiko yang akan terjadi apabila tidak menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan baik dan profesional. Seperti adanya pihak nasabah sudah memperoleh pembiayaan murabahah namun tidak melakukan kewajiban untuk mengangsur kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan sengaja maupun tidak disengaja karena kondisi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya. Oleh karena itu, BPR Syariah BDW Yogyakarta wajib menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yang apabila terjadi risiko akan berakibat pada peningkatan *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayan pada BPR Syariah BDW Yogyakarta.

Non performing financing yaitu kredit-kredit yang tidak memiliki performa yang baik dan dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima kategori yaitu, Lancar, apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan, dalam perhatian khusus *(special mention)* yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari, kurang lancar *(substandard)* yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang sudah melampaui 90 hari, diragukan *(doubtful)* yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran sudah

[7] Situs Web Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah http://www.ojk.go.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melampaui 180 hari, kredit macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang sudah melampaui 270 hari.[8] Tugas Bank Indoneisa antara lain mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya yang bertujuan untuk menjaga perekonomian. Maka Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Salah satu ketentuan Bank Indonesia mengenai NPF adalah bank-bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.[9]

Tabel 1. 2

Non Performing Financing

Pembiayaan Syariah BPR Syariah BDW Yogyakarta

Tahun	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Juni 2021**
NPF	9,80%	9,28%	7,49%	6,24%	6,48%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah.[10]

Dari tabel di atas dapat dilihat dari lima tahun terakhir menujukan bahwa *Non Performing Financing* atau rasio pembiayaan bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta masih di atas ukuran maksimum yang telah ditentukan Bank Indonesia yaitu 5%. Maka pengelolaan risiko pembiayaan sangatlah penting,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3.

[9] Maidalena, "Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah" , *Jurnal Human Falah,* vol: 1:1 (Januari, 2014), hlm. 132.

[10] Situs Web Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah http://www.ojk.go.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

pembiayaan murabahah yang merupakan penyaluran dana pembiayaannya paling banyak, maka akan terjadi kerugian yang signifikan.

Tabel 1. 3

Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah

BPR Syariah BDW Yogyakarta

Kualitas Pembiayaan	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Juni 2021**
Lancar	39.828.558	40.908.897	51.331.548	56.460.955	52.062.745
Dalam perhatian khusus			1.542.679	837.990	5.936.502
Kurang Lancar	446.606	230.236	615.310	846.959	900.596
Diragukan	1.224.226	154.706	733.710	349.699	412.507
Macet	2.721.201	1.948.629	2.696.681	2.267.276	2.372.855
Total Pembiayaan	44.220.591	43.242.468	56.919.928	60.762.879	61.685.205
NPF	9,80%	9,28%	7,49%	6,24%	6,48%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dapat dilihat dari tabel *Non Performing Financing* pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta masih di atas ukuran maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik terhadap pengelolaan risiko pembiayaan murabahah dan penanganan terhadap risiko pembiayaan murabahah bermasalah. Murabahah merupakan produk pembiayaan yang jumlah penyaluran dananya paling banyak dibandingkan dengan pembiayaan dan piutang lainnya di BPR Syariah BDW Yogyakarta, maka BPR Syariah BDW Yogyakarta dianggap merepresentasikan sebagai lembaga keuangan yang prospektif. Maka penulis mengangkat judul ***"Manajemen Risiko***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta?
2. Apa faktor yang menimbulkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta?
3. Bagaimana penanganan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menggambarkan praktik implementasi manajemen risiko pada transaksi pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta.
3. Mengetahui penanganan transaksi pembiayaan muarabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah bagi para pembaca, mahasiswa Manajemen Dakwah, BPR Syariah BDW Yogyakarta, dan menjadi referensi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi bagi Lembaga Keuangan Islam dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah dan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam proses manajemen risiko pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah yang diterapkan BPR Syariah BDW Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi karya Foya Frasasti diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo". Hasil penelitian ini yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat Purworejo telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dari data terakhir menunjukan bahwa pembiayaan lancar 96,81%, kurang lancar 1,08%, diragukan 1,04%, dan macet 1,07%. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hanya 3,19% atau dibawah 4% dari keseluruhan jumlah pembiayaan yang ada.[11]

Kedua, skripsi Umi Al Fiyah diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta". Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah di Bank Madina Syariah yaitu dengan identifikasi risiko menggunakan konsep 5C sebagai metode identifikasi awal mencegah terjadinya kerugian, pengukuran risiko dengan cara mengelompokan nasabah yang selalu memenuhi kewajiban, keterlambatan, dan macet, pemantauan risiko dengan cara silaturahmi yang dilakukan oleh *marketing* sehingga risiko dapat teridentifikasi sedini mungkin, pengendalian risiko sebelum nasabah mangalami pembiayaan macet.[12]

Ketiga, skripsi Hastin Rosiyanti diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan judul "Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta". Hasil penelitian menunjukkan beberapa risiko yang melekat pada produk pembiayaan murabahah pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. Risiko tersebut meliputi risiko yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi, risiko pembiayaan dan risiko operasional. Proses manajemen risiko pembiayaan

---

[11] Froya Frasasti, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017)

[12] Umi Al Fiyah, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

murabahah yang dilakukan di BPRS Barokah Dana Sejahtera terbagi dalam beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Namun risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yoyakarta adalah risiko pembiayaan.[13]

Keempat, jurnal karya Endro Wibowo STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya diterbitkan e-Jurnal UNIDA Gontor *al-Tijarah* Vol. 1, No. 2 Desember 2015 dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Umah". Penelitian ini menyimpulkan bahwa: BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. Risiko yang menjadi fokus utama pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksi tersebut mengandung riba *jahiliyyah*.[14]

Kelima, jurnal karya Muhammad Turmudi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari diterbitkan oleh *Li Falah* jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 1, Juni 2016 dengan judul "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah".

---

[13] Hastin Rosiyanti, *Manajemen Risiko produk Pembiayaan di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

[14] Endoro Wibowo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Umah" , *Jurnal Al Tijarah*, vol: 1:2 (Desember, 2015)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil menunjukan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: pertama, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui analisis terhadap *character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, *capacity* yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kedua, dapat dilakukan dengan langkah-langkah penjadualan kembali *(rescheduling)*, persyaratan kembali *(reconditioning),* penataan kembali *(restructuring)*, penyelesaian melalui jaminan, dan *write off* (hapus buku dan hapus tagih).[15]

Keenam, jurnal karya Riris Wandayanik UIN Sunan Ampel diterbitkan oleh *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business* (JIEB) Volume 05, Nomor 01, April 2015 dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan laporan profil risiko BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem *online* terintegrasi dengan sumber data. Dilihat dari tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko sesuai peraturan Bank Indonesia, syariat Islam dengan melihat peraturan pada Fatwa DSN MUI.

[15] Muhammad Turmudzi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbangkan Syariah"", *jurnal Li Falah,* Vol 1:1 (Juni, 2016)

Dalam analisis pembiayaan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat, yaitu dengan menilai nasabah lebih ketat, selektif, cermat dan teliti dengan menganalisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy*. Hal itu berpengaruh positif bagi bank karena dilihat dari data yang ada hanya ada 30 pembiayaan bermasalah dan diantaranya dua yang termasuk ke kategori pembiayaan macet. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah mampu mengendalikan risiko dengan baik. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BNI Syariah mempunyai beberapa alternatif yaitu, penagihan *intensif, rescheduling, reconditioning, restructurisation,* dan pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebagian/seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama. Bank BNI Syariah sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dan eksekusi jaminan, ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.[16]

Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: perbedaan objek penelitian, periode pengamatan, lebih memfokuskan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah penanganan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah dan faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan murabahah bermasalah yang didasari oleh

[16] Riris Wandayanik, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto" , *Jurnal El-Qist Journal of Islamic Economics an Busness (JIEB) vol 05:01* (April, 2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

teori yang dikemukakan oleh SBC Warburg tentang manajemen risiko dan teori yang dikemukakan oleh Muhammad tentang pembiayaan murabahah.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko

Menurut SBC Warburg (2004) di dalam buku karangan Mamduh M. Hanafi (2012) yang berjudul Manajemen Risiko edisi kedua, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.[17]

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.[18] Sedangkan manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.[19]

Maka dapat disimpulkan sesuai teori menurut SBC Warburg dan pengertian manajemen risiko lainnya yaitu seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta:UUP STIM YKPN, 2012), hlm. 18.

[18] *Ibid*., hlm. 1.

[19] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga dapat diperoleh hasil yang paling optimal untuk mengelola dan menimalisir risiko. Sebuah perusahaan seringkali mengambil risiko tertentu, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut.[20]

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI NO.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mencakup: Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.[21]

a. Pengawas Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mengelola Ruang Lingkup Manajemen risiko

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah harus memiliki pengetahuan tentang semua risiko yang diambil oleh bank syariah yang mereka pimpin, bank syariah harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jabatan terkait dengan implementasi manajemen risiko yang menjadikan mereka sebagai

[20] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* ..., hlm. 18.

[21] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengawas terhadap semua kegiatan bank syariah yang berisiko, adapun wewenang dan tanggung jawab komisaris yaitu menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. [22]

Sementara wewenang dan tanggung jawab direksi yaitu menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan menyeluruh, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan ekposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi sekaligus mengevaluasinya, mengembangkan budaya manajemen risiko ke seluruh jenjang organisasi, memastikan peningkatan kopetensi pegawai yang berkaitan dengan manajemen risiko, memastikan bahwa manajemen risiko telah beroprasi secara independen dan mengkaji secara berkala.[23]

Wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariah yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan proses yang memenuhi prinsip syariah serta mengevaluasi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan proses yang memenuhi prinsip syariah.[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 7.

[23] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 8.

[24] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 9.

b. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah mengkaji dan memberi persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis secara menyeluruh. Penerapan kebijakan manajemen risiko meliputi penetapan risiko terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas analisis bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah atau akan dilakukan. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka memperinci secara tepat ekposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan syariah. Penetuan limit dan penetapan toleransi risiko merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank. Penetapan penilaian risiko sebagai dasar bank untuk melakukan dan menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk dan transaksi perbankan. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi internal dan ekternal terburuk sehingga keberlangsungan usaha bank dapat dipertahankan.[25]

Prosedur dan penetapan limit risiko antara lain yaitu akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, dokumentasi dan penetapan limit secara memadai untuk memprermudah kaji ulang dan jejak audit, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala, dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai,

[25] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penetapan limit risiko mencakup limit secara berkala dan keseluruhan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, penetapan limit didasarkan jenis risiko dan setiap aktifitas fungsional tertentu yang memiliki ekposur risiko.[26]

c. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

1) Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan cara melakukan analisis karakteristik risiko yang melekat pada bank, risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.[27] Teknik dalam mengidentifikasi risiko yaitu dengan menganalisis sekuen terjadinya risiko, melihat karakter bisnis seperti bank yang akan menghadapi risiko kredit dan memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Diantaranya sumber-sumber risiko yang dapat terjadi yang pertama lingkungan fisik contohnya bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, topan, *vandalism* (pengrusakan), yang kedua lingkungan sosial contohnya kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, perampokan, yang ketiga lingkungan politik contohnya perubahan perundangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang memboikot produk bank, yang keempat lingkungan legal contohnya gugatan karena gagal mematuhi peraturan

[26] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 11.

[27] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 13 ayat (1).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan perundangan yang berlaku, yang kelima lingkungan oprasional contohnya kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer, yang keenam lingkungan ekonomi contohnya kelesuan ekonomi (resesi), inflasi yang tidak terkendali.[28]

Setelah mengamati sumber-sumber risiko tersebut maka dapat diperoleh gambaran risiko-risiko yang kemungkinan muncul dan membahayakan, yaitu konsumen (keluhan konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi menggunakan produk bank, konsumen yang merasa dirugikan kemudian menuntut bank, *Supplier* (pasokan tidak datang sesuai dengan yang diharapkan), Pesaing (pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik atau dengan harga yang lebih murah hal tersebut bisa mengakibatkan persaingan harga yang menurunkan tingkat keuntungan perusahaan), regulator (perusahaan gagal dalam mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, perubahan perundangan yang mengakibatkan perusahaan merugi seperti upah minimum naik, aturan pesangon dan lain sebagainya).[29]

Proses identifikasi risiko digunakan oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan bahwa nasabah yang akan dibiayai benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip yang

[28] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* ..., 54.

[29] *Ibid*., hlm. 55.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

biasanya digunakan oleh bank untuk menganalisis nasabah yaitu menggunakan prinsip 5C.

Menurut Kasmir prinsip kehati-hatian dalam penilaian nasabah antara lain: *Character* meliputi sifat dan watak calon nasabah pembiayaan dapat dilihat dari latar belakangnya baik latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti gaya hidup, kondisi keluarga, hobi, dan jiwa sosial karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah dalam menunaikan kewajibannya. *Capacity* untuk mengetahui kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam melakukan angsuran dihubungkan dengan kemampuan dalam mengelola keuangan bisnis serta kemampuan dalam mencari keuntungan. *Capital* yaitu melihat sumber modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan. *Collateral* merupakan agunan yang diberikan sebagai jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan harus diteliti keabsahannya. *Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi dan mempertimbangkan pengaruhnya kondisi ekonomi terhadap sektor usaha nasabah.[30]

2) Pengukuran risiko

Setelah risiko diidentifikasi tahapan selanjutnya adalah mengukur risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi risiko, teknik dalam melakukan pengukuran risiko yaitu dengan cara mempelajari karakteristik risiko, melakukan pengukuran terhadap risiko apabila

[30] Kasmir, Manajemen Perbankan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 101 – 103.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

risiko dapat diukur maka dapat dilihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian dapat dilihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Untuk pengukuran risiko biasanya bank mengalami risiko kredit di mana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.[31]

Pelaksanaan pengukuran risiko bank wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan menyempurnakan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.[32]

3) Pemantauan dan pengendalian risiko

Dalam melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib melakukan evaluasi terhadap ekposur risiko dan menyempurnakan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.[33] Setelah proses indikasi, pengukuran dan pemantauan proses selanjutanya bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian atas risiko yang dapat

[31] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* ..., 55.

[32] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 13 ayat (2).

[33] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 13 ayat (3).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

membahayakan kelangsungan usaha bank penetapan langkah-langkah pengendalian risiko harus sesuai dengan prinsip syariah.[34]

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko paling kurang mencakup laporan atau informasi mengenai: ekposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi. Sistem informasi manajemen risiko untuk UUS dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen risiko BUK.[35]

e. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar kegiatan oprasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu dalam menjaga aset bank, menjamin ketersediaan laporan keuangan dan manajerial yang terpercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengurangi risiko terjadinya kerungian, penyimpangan dan pelanggaran aspek-aspek kehati-hatian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 13 ayat (4)

[35] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 14.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang baik menjadi tanggung jawab pengurus dan pejabat bank. Sistem pengendalian intern perlu mendapat perhatian penuh mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adanya kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, anatara lain: Kurangnya pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang anggota organisasi. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko yang kurang memadai. Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang organisasi bank khususnya informasi di tingkat pengambilan keputusan tentang penurunan kualitas ekposur risiko dari dan penerapan tindakan perbaikan. Kurang memadai program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya. Kurang komitmen manajemen bank untuk melaksanakan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tertentu, kebijakan dan prosedur yang telah berlaku.[36]

2. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad (2005) pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya

[36] Sri Rahmany, "Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah ", *Jurnal Akutansi Syariah* , vol 6:1 (Bengkalis, 2017), hlm. 196 – 197.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.[37]

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.[38]

Maka dapat disimpulkan teori pembiayaan murabahah menurut Muhammad adalah transaksi jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[37] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 119.

[38] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 200.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad murabahah, antara lain: Pasal 9 ayat (1) huruf d berisi tentang ”Bank mewakilkan kepada nasabah *(wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank” dan ayat (2) huruf b berisi tentang “Dalam hal *urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka *urbun* telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbun* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya”.[39] Pasal 21 ayat 21 huruf b angka 2 UU Perbangkan Syariah, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasasn dalam Murabahah, Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan Tagihan Murabahah *(khashm Fi Al-Murabahah),* Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyeleseian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan

[39] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syriah. hlm 11 – 13.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.[40]

c. Risiko Pembiayaan Murabahah

Risiko yang sangat melekat pada pembiayaan murabahah yaitu: pertama risiko pasar, risiko pasar pada pembiayaan murabahah bisa terjadi apabila harga pasar bergerak kearah yang tidak menguntungkan, karena pada dasarnya pembiayaan akad murabahah menggunakan sistem jual-beli. Kedua risiko pembiayaan, risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah bisa terjadi dari kemungkinan kerugian hasil proyek yang dibiayai dan ketidakjujuran dari nasabah, sehingga tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga risiko oprasional, pada pembiayaan murabahah risiko operasional terjadi ketika pihak bank tidak mampu untuk melihat kinerja finansial sehingga tidak cukup memadai dalam memantau proyek yang sedang berlangsung oleh karena itu pihak bank harus menerima informasi keuangan yang memadai dan tepat waktu.[41]

Risiko pembiayaan murabahah biasanya juga terkait dengan barang Lembaga Keuangan Islam membeli barang yang diminta oleh nasabah maka secara teknis bank menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah, Lembaga Keuangan Islam diwajibkan menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik. Menurut fiqih nasabah sebagai pembeli

[40] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* ..., hlm. 206.

[41] Umi Al Fiyah, *Manajemen Risiko Pembiayaan* ...,hlm. 18 – 19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berhak menolak barang yang rusak, kurang jumlahnya ataupun tidak sesuai dengan spesifikasinya. risiko ini mungkin kurang signifikan akan tetapi dalam perdagangan internasional risiko ini tidak bisa diabaikan. Risiko terkait dengan barang risiko bank terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang karena beberapa alasan ataupun ketidakjujuran nasabah hal tersebut dapat dihindari dengan pembayaran uang muka. Risiko terkait dengan pembayaran, risiko tidak terbayar, bermasalah ataupun macet sesuai perjanjian diawal karena lalai atau disengaja, maka bank sangat mengindari hal tersebut terjadi.[42]

d. Penanganan dan Penyelesaian Risiko Pembiayaan Murabahah

Penanganan dan Penyelesaian risiko dapat dilakukan Lembaga Keuangan Islam untuk menyerap potensi kerugian dengan cara.

1) Upaya penyelamatan

Upaya ini merupakan penanganan pembiayaan bermasalah dan merupakan bagian dalam proses manajemen risiko pembiayaan. Analisis sebab kemacetan dapat dilakukan pada aspek internal dan ekternal, mengenali potensi nasabah pembiayaan, melakukan *reconditoning* (perbaikan akad atau perjanjian pembiayaan murabahah dengan cara melakukan keringanan terhadap persyaratan-persyaratan tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayar nasabah), *restructuring* (memberikan pembiayaan ulang atau memberikan modal dengan mempertimbangkan nasabah masih layak untuk dibiayai dan

[42] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan* ..., hlm. 128 – 130.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

benar-benar membutuhkan modal lebih), penundaan pembayaran, *rescheduling* (upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara penjadwalan kembali yang dilakukan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya), memperkecil margin keuntungan.[43]

2) Upaya Penyelesaian

Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan dan untuk menghindari diri dari memakan harta orang lain secara batil. Jaminan-jaminan itu dapat berupa benda bergerak, maupun tidak bergerak, barang murabahah apabila dipandang pantas untuk dijadikan jaminan, garansi pihak ketiga, pembayaran uang muka, dan surat-surat komersial atau berharga.

Jaminan yang dijaminkan nasabah pembiayaan murabahah kepada Bank Syariah dapat dilakukan penyitaan, hal ini sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Kebanyakan bank syariah lebih memperlakukan upaya *rescheduling*, penunandaan pembayaran, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *Qardul hasan* dan jaminan tetap harus ada.

Apabila dengan terpaksa harus melakukan penyitaan maka penyitaan dilakukan kepada nasabah nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan murabahah dengan cara yang diajarkan menurut ajaran

[43] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank* ..., 168 – 169.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam. Cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk menjual barang jaminan dan menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.[44]

e. Faktor-Faktor Timbulnya Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya risiko ada dua hal yang melatarbelakangi timbulnya risiko, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi adanya sumber dari lembaga yang bersangkutan seperti kesalahan sistem, kesalahan sumber daya manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kejadian yang berasal dari luar lembaga seperti bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi global, hingga efek domino dari masalah ekonomi yang ada di sebuah negara.[45]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan *(field research)*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu secara langsung dengan mengadakan pengamatan untuk memperolah data dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[44] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank* ..., hlm. 170.

[45] Sri Rahmany, "Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah ", *Jurnal Akutansi Syariah* , vol 6:1 (Bengkalis, 2017), hlm. 198.

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berusaha menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.[46]

2. Ruang Lingkup

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah BPR Syariah BDW Yogyakarta, serta sumber daya manusia yang ada pada lembaga tersebut sebagai sumber data dan informasi sebagai narasumber terdiri direksi, pengelola pembiayaan, hingga nasabah pembiayaan murabahah yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pusat perhatian dari suatu penelitian yang dilaksanakn di lapangan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah BPR Syariah BDW Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

[46] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

primer adalah wawancara dengan manajer, pengelola pembiayaan, dan nasabah pembiayaan murabahah BPR Syariah BDW Yogyakarta sebagai pengguna jasa layanan produk pembiayaan murabahah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung. Data dalam penelitian ini merupakan data-data pendukung yang peneliti peroleh dari observasi, dokumentasi, dan literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterberg mendifinisikan wawancara yang dikutip pada buku Metode Penelitian Bisnis karya Sugiono. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diskontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[47] Wawancara *(interview)* merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapat data primer dengan cara komunikasi dua arah anta peneliti dengan subjek yang diteliti.[48] Dalam penelitian ini yang mejadi narasumber yaitu manajer, pengelola pembiayaan, dan nasabah pembiayaan murabahah BPR Syariah BDW Yogyakarta sebagai pengguna jasa layanan produk pembiayaan murabahah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 410.

[48] Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Hlm. 29

b. Observasi

Nasution menyatakan observasi yang dikutip pada buku Metode Penelitian Bisnis karya Sugiono. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat berkerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.[49] Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan.[50]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik di mana data diperoleh dari dokumentasi yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, notulensir, peraturan-peraturan, catatan-catatan harian baginya.[51] Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat atau menyalin data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Peneliti dapat menyusun instrumen dokumentasi berupa variabel-variabel terpilih yang didokumentasikan dengan menggunakan data *Check-list* sesuai dengan kebutuhan penelitian.[52]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 403.

[50] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

[51] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 202.

[52] Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Hlm. 29.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi informasi bagi orang lain.[53] Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas.[54]

Analisis data menurut Sugiyono terdapat tiga cara yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan "Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif".[55]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[53] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik* (Jakarta: Rineka Citra, 1991), hlm. 334.

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 430.

[55] *Ibid*., hlm. 434.

c. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[56] Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan bisa dikatakan kesimpulan yang kredibel.

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebegai perbangdingan data. Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan tiangulasi teknik dan triangulasi sumber.

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[57]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 438.

[57] *Ibid*., hlm. 465.

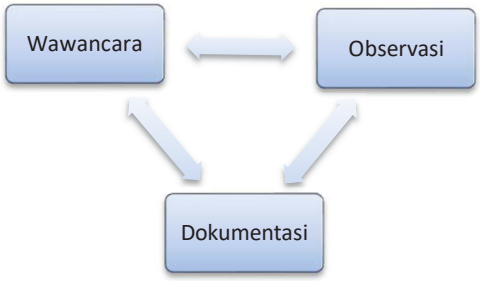

Gambar 1. 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[58]

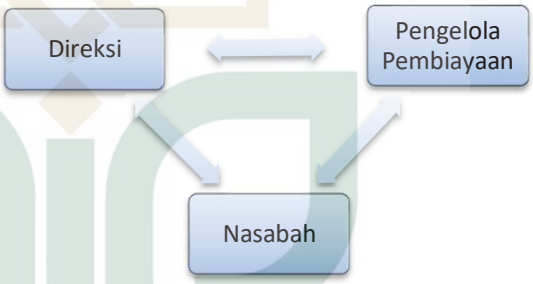

Gambar 1. 2 Triangulasi Sumber Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mecangkup empat bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya dan dalam bahasa yang utuh agar mudah dipahami dan terarah dengan baik. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 465.

Bab I Pendahuluan, bab berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum, bab ini berisi tentang gambaran umum lembaga yang akan diteliti yakni BPR Syariah BDW Yogyakarta yang berisi tentang sejarah singkat, visi misi dan motto, struktur organisasi, dan produk-produk dalam operasionalnya.

Bab III Hasil dan Analisis Pembahasan, bab ini merupakan isi dan pokok dari skripsi, berisi tentang hasil penelitian dan analisis skripsi manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta.

Bab IV Penutup, bab ini adalah penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk lembaga yang diteliti agar dalam mengembangkan usahanya dapat mengelola risiko khususnya pembiayaan murabahah dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya dengan lebih baik lagi. Dimuat pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Manajemen Risiko di BPR Syariah BDW Yogyakarta

Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta dimulai dari mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah yang dilaporkan oleh *Account Officer* dalam bentuk proposal pengajuan pembiayaan setelah dilakukannya analisis pembiayaan murabahah terhadap pengajuan pembiayaan murabahah dengan prinsip 5C dan prinsip syariah sebagai prinsip kehati-hatian dalam menentukan kelayakan calon nasabah. Setelah dianalisis komite pembiayaan yakni *Account Officer, Legal Officer,* Kepala Divisi Marketing dan Direksi akan mengeluarkan keputusan ditolak/diterimanya pembiayaan murabahah tersebut, jika diterima maka akan dijadwalkan akad pembiayaan dan dilaksanakan pembiayaan murabahah secara prinsip syariah dengan akad jual-beli. Kemudian nasabah berkewajiban menunaikan angsuran setiap bulannya sesuai jangka waktu dan jumlah tagihan yang telah disepakati.

Proses manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah BDW Yogyakarta dimulai dari identifikasi risiko pembiayaan murabahah berkaitan dengan risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko oprasioanal. Setelah dilakukan identifikasi risiko pembiayaan murabahah, maka akan dilakukan pengukuran risiko pembiayaan murabahah berkaitan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

besaran plafon/batasan pembiayaan yang diberikan dan batas tunggakan yang dianggap pembiayaan murabahah bermasalah. Setelah dilakukan pengukuran dan prioritas risiko pembiayaan murabahah, maka tahapan selanjutnya yaitu pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan murabahah, *Account Officer* dan tim remidial akan melakukan survei ulang dan memberikan solusi untuk nasabah agar pembiayaan murabahah tersebut dapat diselamatkan atau nasabah dapat membayar kembali sisa angsuran tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Faktor-faktor yang menjadi timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: kapasitas *Account Officer* yang kurang memadai, keterampilan *Account Officer* dalam komunikasi yang baik, dan ketepatan dalam melakukan remidial. Faktor ekternal antara lain: kepribadian nasabah yang berubah dari analisis awal dan kondisi ekonomi secara makro (pandemi) mengakibatkan penurunan pendapatan nasabah.

3. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPR Syariah BDW Yogyakarta dapat dikategorikan dua macam yaitu: Upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan dengan cara penagihan secara intensif melalui WA/Telephone dalam mengingatkan nasabah agar menunaikan angsuran atau melakukan kunjungan langsung ke

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

rumah/tempat usaha nasabah sekaligus memberikan jalan keluar atau solusi untuk nasabah agar dapat menunaikan angsuran bulan berikutnya, jika diperlukan dispensasi berupa *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*. Upaya penyelesaian cenderung fokus pada pembayaran kembali pembiayaan murabahah yang sudah diberikan dengan cara mengeksekusi agunan, baik nasabah menjualnya sendiri dengan sukarela atau dibantu oleh pihak bank melalui lelang yang dilakukan oleh pihak yang berwajib.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk proses perbaikan dan pengembangan penelitian dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BPR Syariah BDW Yogyakarta
   a. Diharapkan BPR Syariah BDW Yogyakarta segera menyelesaikan susunan standar operasional prosedur manajemen risiko pembiayaan untuk sebagi acuan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.
   b. Diharapkan BPR Syariah BDW Yogyakarta untuk menambah *Account Officer* yang membina nasabah agar pemantauan berjalan dengan efektif.
   c. Diharapkan BPR Syariah BDW Yogyakarta senantiasa memberikan edukasi kepada *Account Officer* untuk meningkatkan komunikasi yang lebih efektif kepada nasabah agar tidak ada kesalah pahaman antara nasabah dengan bank.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Diharapkan BPR Syariah BDW Yogyakarta dalam menentukan kelayakan nasabah pembiayaan murabahah tidak melupakan dari segi kondisi ekonomi Indonesia jangka panjang yang akan berdampak terhadap pendapatan nasabah maupun kebijakan-kebijakan bank.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Perlunya dilakukan penelitian lanjutan dalam penanganan agunan bagi nasabah pembiayaan gagal bayar dengan mempertimbangkan legalitasnya di bank syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta: Rineka Citra, 1991.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Fahmi, Irham, *Manajemen Risisko: Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Hanafi, Mamduh. M, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

Pedoman Penulisan Skripsi,Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

JURNAL, SKRIPSI & TESIS

Al Fiyah, Umi, Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Frasasti, Froya, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maidalena, "Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah" , *Jurnal Human Falah*, vol: 1:1, 2014.

Rahmany, Sri, "Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risisko Pembiayaan pada Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi Syariah*, vol: 6:1, 2017.

Rosiyanti, Hastin, Manajemen Risiko produk Pembiayaan di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Turmudi, Muhammad, "Manajemen Penyeleseian Pembiayaan Bermasaah pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1:1, 2016.

Wandayanik, Riris, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto" , *Jurnal El-Qist Journal of Islamic Economics an Busness (JIEB)* vol, 05:01, 2015.

Wibowo, Endoro, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Umah" , *Jurnal Al Tijarah*, vol: 1:2, 2015.

INTERNET

Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah http://www.ojk.go.id.

Profil BPR Syariah Bangun Drajat Warga http://www.bprs-bdw.co.id.

SUMBER LAIN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 T*entang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 *Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syriah*. 2005. Diunduh pada tanggal 25 September 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA